

ADENDUM
Atas
PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT)
Nomor: 02/PKWTT/BBL/XII-2024

ADENDUM atas **PERJANJIAN KERJA** Nomor: 01/PKWTT/BB/XII-2024 dibuat dan ditandatangani pada hari ini:

Hari :
Tanggal :
Bertempat di :
("Adendum")

Oleh dan diantara:

(1) Nama : **PT. BUMDESMA BINTANG LIMA SATU**
Alamat : Nama/Nomor Jalan : JL. Simpang Sumpol
Kelurahan/ Desa : Desa Makmur Mulia
Kecamatan : Satui
Kabupaten/Kota : Tanah Bumbu
Provinsi : Kalimantan Selatan

Dalam Adendum ini diwakili oleh _____ dalam jabatannya sebagai Direktur _____, oleh dan karenanya sah dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama **BUMDESMA BINTANG LIMA**. _____ (selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**Perusahaan**").

(2) Nama : **M. Irwansyah**
Tempat/Tanggal Lahir : **Sungai Danau, 21 - 06 - 1994**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**
Alamat : Nama/Nomor Jalan : Jl. Mutiara
RT/RW : 008 / 000
Kelurahan / Desa : Sungai Danau
Kecamatan : Satui
Kabupaten/Kota : Tanah Bumbu
Provinsi : Kalimantan Selatan

NIK : 6310040101900031

(selanjutnya dalam Adendum ini disebut "**Pegawa Unit Usaha**").

Perusahaan dan Karyawan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**Para Pihak**". Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Perusahaan dan Karyawan sebelumnya telah saling mengikatkan diri dalam sebuah hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja sebagai berikut:

Jenis Perjanjian s : PKWT
Nomor Perjanjian :
Tanggal Perjanjian :
("Perjanjian")

2. Bahwa, dalam melaksanakan Perjanjian, Para Pihak telah sepakat untuk melakukan perubahan terhadap isi dan ketentuan dalam Perjanjian tersebut sebagai berikut:

a. Perubahan terhadap ketentuan mengenai **Adendum, perubahan jabatan & Upah** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 & 12 Perjanjian sebelumnya, yang semula

memiliki jabatan sebagai **Foreman Support** *___menjadi___ Foreman (Pengawas Operasional)* pada Departmen Produksi.

- b. Perubahan terhadap ketentuan mengenai **Upah** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Perjanjian sebelumnya :

**PASAL 4
UPAH DAN TUNJANGAN**

1. **Upah :**
- a. Pengupahan akan dibayarkan pada tanggal 1 sampai tanggal 5 Bulan berjalan
 - b. Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan pemerintah No.11 tahun 2021 tentang Bumdes/Bumdesa bersama bahwa gaji Pegawai Bumdesma meliputi :
 - c. Gaji ;
 - d. Tunjangan dan manfaat lain nya sesuaikan kemampuan keuangan Bumdes/Bumdesma ;

Para Pihak sepakat bahwa Upah ditetapkan sebesar (Rp. 3.300.000,-)

Perincian Tunjangan :

Uang Hadir : Rp. 10.000,-

Uang Makan : Rp. 15.000,-

Uang Produksi Pengawas : Menyesuaikan Pencapaian Produksi
Premi 10 x Total MT (Produksi bulan berjalan)

Insentif Support : Insentif Support Pengantar-jemputan di luar
hari wajib

Reward Produksi : Apabila diatas 120.000 MT

Perincian Manfaat lainnya :

Uang lembur diluar jam kerja berdasarkan Surat Perintah Lembur (SPL)
Rp. 150.000,-

Tunjangan Hari Raya (THR)

BPJS Ketenagakerjaan (JHT,JKK,JKM) dan BPJS Kesehatan

.....*Menjadi*.....

3. Ditambah “tunjangan Jabatan” sebagaimana besaran tunjangan jabatan Foreman (Pengawas Operasional) lain nya.
4. Bahwa, untuk melakukan perubahan terhadap isi dan ketentuan Perjanjian tersebut, Para Pihak dengan ini sepakat untuk membuat dan menandatangani Adendum ini serta mengatur perubahan syarat dan ketentuan Perjanjian.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk membuat dan menandatangani Adendum ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Adendum ini mulai berlaku sejak tanggal 08 Februari menyesuaikan *Update* Surat Penunjukan

Pengawas Operasional yang di tunjuk PJO & disetujui KTT PT. ARUTMIN INDONESIA TAMBANG SATUI (*Surat terlampir*) dengan ketentuan:

- a. Adendum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PKWTT sebelumnya.
- b. Hal-hal yang telah diatur dalam Perjanjian dan tidak ditentukan lain dalam Adendum ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.
- c. Segala istilah yang digunakan dalam Adendum ini memiliki pengertian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian kecuali ditentukan lain dalam Adendum ini.

Demikian Adendum ini dibuat dan ditandatangani diatas meterai cukup pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada bagian awal Adendum ini sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing Pihak memperoleh 1 (satu) rangkap yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Satui, 10 Desember 2024,

Para Pihak

Pihak Pertama



Pihak Kedua

M. Irwansyah
Pengawas Operasional